



**SALINAN PENETAPAN**  
Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat/tgl lahir Bandung, 16 Mei 1981 (38 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 30 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir 11 Januari 2002, umur 17 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tempat, tanggal lahir Bandung 14 Agustus 2002, umur 17 Tahun, agama Islam, belum bekerja, bertempat kediaman di Kampung Babakan Kapas, RT.001, RW.001, Desa Srirahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun terpenuhi syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga. Begitupun calon Istri Pemohon berstatus gadis dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
5. Bahwa orangtua calon Istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh KUA berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.980/Kua.10.04.07/Pw.01/8/2019, tertanggal 28 Agustus 2019, dari KUA Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan Peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar KPA Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi pihak-pihak terkait calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anak kandungnya hingga anak kandung Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) Tahun, namun penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan dalil permohonan Pemohon yang oleh Pemohon ada perbaikan nama Pemohon seharusnya Asep Darmansyah alias Asep Damansyah dan perbaikan pada petitum poin 2 bin Asep Darmansah seharusnya bin Asep Darmansyah alias Asep Damansyah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang ini yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana surat KUA Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
- ✓ Bahwa anak kandung saya sekarang berumur 17 Tahun dan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- ✓ Bahwa walaupun anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah (usia 17 Tahun), namun kehendak untuk menikah sudah sangat kuat, apalagi sekarang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON hubungannya sudah sedemikian erat dengan calon istri anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sering

Halaman 3 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Pemohon mereka berdua sering keluar bersama untuk berjualan es cream keliling;

✓ Bahwa Pemohon tidak keberatan dan merestunya anak kandung Pemohon menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Bahwa, Majelis Hakim mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya hendak menikah dengan calon istri saya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena kami sudah saling mencintai dan sudah merasa cocok dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sekarang usia saya 17 Tahun;
- Bahwa saya berpacaran dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, karena calon istri saya sering datang ke rumah, kami berdua sering keluar bersama untuk berjualan es cream keliling;
- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang bekerja sebagai penjual es cream keliling bersama calon istri saya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, oleh karena itu saya akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun secara batin dan telah siap untuk menikah dengan calon istri saya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa penghasilan saya sebagai penjual es cream keliling bersama calon istri saya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON perharinya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mendapat laba sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah mendapat restu dari keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON untuk menikah;

Bahwa Majelis Hakim mendengarkan keterangan calon istri anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai calon istri ANAK PEMOHON, umur saya sekarang 17 Tahun dan saya telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya berpacaran dengan Fahri Renaldi bin Asep Darmansah dan kami telah sepakat untuk menikah karena hubungan kami sudah sangat erat;
- Bahwa saya dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saya siap menjadi istri dari ANAK PEMOHON dan siap menjadi ibu rumah tangga baik secara fisik maupun fisikis;
- Bahwa saat ini saya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan saya siap serta bersedia untuk menikah dengan calon suami saya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3204331605810002, tanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala rumah tangga An. Asep Damansyah, Nomor 3204331310160006, alamat Kp. Sukamanah, RT.01, RW.010, Kodepos 40382, Desa/Kelurahan Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten/Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Asep Damansyah dan Neng Siti Nurjanah, Nomor 483/46/IV/2001, tanggal 14 April 2001, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P.3;

Halaman 5 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Perkawinan, Nomor B.980/Kua.10.04.07/Pw.01/8/2018, tanggal 28 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahri Renaldi, Nomor 3204-LT-22082013-0257, tertanggal 27 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Bandung, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P.5;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, Kp. Cinengkulon, RT.01, RW.17, Kelurahan tempat tinggal di Kp. Sukabirus, RT.05, RW.08, Desa/Kelurahan Resmi Tinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Nenek dari anak kandung Pemohon;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon, dan saksi juga sering melihat mereka berdua akrab, sepertinya mereka berdua saling mencintai dan nampaknya cinta mereka sudah mendalam serta tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui mereka mau menikah, hanya saja usia anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON umurnya 17 Tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah siap menjadi Kepala rumah tangga dan menjadi Ibu rumah tangga yang baik baik fisik maupun fsikis;

Halaman 6 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status anak kandung Pemohon Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga, begitupun calon istri anak kandung Pemohon berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon istri anak kandung Pemohon meretui rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang ini untuk mendapatkan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, karena usianya belum cukup umur 17 Tahun, untuk melangsungkan pernikahan;

**2. SAKSI II**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kp. Sukamanah, RT.01, RW.10, Desa/Kelurahan Majakerta, Kabupaten/Kota Bandung. Saksi adalah Bibi dari anak kandung Pemohon;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon, dan saksi juga sering melihat mereka berdua akrab, sepertinya mereka berdua saling mencintai dan nampaknya cinta mereka sudah mendalam serta tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui mereka mau menikah, hanya saja usia anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah siap menjadi Kepala rumah tangga dan menjadi Ibu rumah tangga yang baik baik fisik maupun psikis;

Halaman 7 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status anak kandung Pemohon Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga, begitupun calon istri anak kandung Pemohon berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon istri anak kandung Pemohon meretui rencana pernikahan antara anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang ini untuk mendapatkan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, karena usianya belum cukup umur 17 Tahun, untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anak kandungnya hingga anak kandung Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) Tahun, namun penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Bandung, merupakan wewenang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Soreang, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 Tentang dispensasi kawin huruf b angka (1), Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sd P.5 serta telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan Kartu Keluarga Kepala Keluarga adalah atas nama Pemohon, yang beralamat di Kp. Sukamanah, RT.001, RW.010, Desa/Kelurahan Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Soreang. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (*vide* Pasal 1 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya bahwa Asep Damansyah

Halaman 9 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Neng Siti Nurjanah, adalah sebagai pasangan suami istri yang sah yang merupakan ayah dan ibu kandung dari anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi penolakan perkawinan, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, membuktikan bahwa diberitahukan bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku Tentang perkawinan, ternyata kehendak pernikahan yang saudara sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan bukti autentik yang terdapat didalamnya identitas anak kandung Pemohon yang bernama Fahri Renaldi, lahir di Bandung, tanggal 11 Januari 2002, saat ini berumur 17 Tahun atau belum mencapai umur 19 Tahun, sehingga anak kandung Pemohon tersebut saat ini belum memenuhi syarat batas minimal umur pernikahan bagi pihak laki-laki menurut peraturan perundang-undangan terkait perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa inti dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan putranya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, meskipun belum cukup umur sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon istri anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan suka

Halaman 10 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka tanpa ada paksaan, tekanan, bujukan ataupun pengaruh dari pihak lain dan di antara mereka tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yaitu bukti P.1 sd P.5 dan menghadirkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sd P.5 berupa Fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya dan ternyata cocok oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P.1 sd P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan (Model N5), Nomor B.980/Kua.10.04.07/Pw.01/8/2018, tertanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, bermaterai dan dinazegel, maka berdasarkan alat bukti surat tersebut pasangan calon suami istri antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ditolak pernikahannya karena usia calon suami (anak kandung Pemohon) dibawah umur 19 Tahun, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, menolak menikahkan ANAK PEMOHON karena belum cukup umur, karenanya penolakan KUA ini sebagai alasan/dasar bagi Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 P.3, dan P.5 bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON dan merupakan **persona standi in judicio** dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PEMOHON, sebagai anak kandung Pemohon saat ini berumur 17 Tahun atau belum mencapai umur 19 Tahun;

Halaman 11 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dipersidangan, ANAK PEMOHON baru berumur 17 Tahun, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk pernikahan anak laki-laki tersebut harus melalui dispensasi di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** keterangannya sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, keterangan calon istri anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, serta alat bukti yang telah di konstatir, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 17 Tahun;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya mereka berdua akrab, sepertinya mereka berdua saling mencintai dan nampaknya cinta mereka sudah mendalam serta tidak bisa dipisahkan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah

Halaman 12 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menjadi Kepala rumah tangga dan menjadi Ibu rumah tangga yang baik baik fisik maupun fisikis;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang ini untuk mendapatkan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, karena usianya belum cukup umur 17 Tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan salah satu syarat tersebut adalah syarat usia dalam hal ini pihak calon suami berusia minimal 19 Tahun dan calon istri minimal 16 Tahun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena masih berusia 17 Tahun, namun ternyata anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut pada saat ini telah siap jasmani, rohani juga dari segi penghasilan dan ANAK PEMOHON berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang mana keduanya bukan orang yang terhalang untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apalagi dikhawatirkan oleh Pemohon hubungan antara anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah sedemikian akrab, mereka berdua saling mencintai dan nampaknya cinta mereka sudah mendalam serta tidak bisa dipisahkan, maka adalah layak apabila Majelis Hakim menilai dalam kondisi seperti ini menolak kemadharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sesuai dengan

Halaman 13 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor



kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat"* (Al-Asybah wa an-Nazhair, Halaman 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000,00 **(dua ratus enam ribu rupiah)**;

Halaman 14 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Soreang, pada hari **Juma't**, tanggal **01 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **05 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Awal 1441 Hijriyah** oleh **Maya Gunarsih, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I Hakim Anggota II, didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd,

**Maya Gunarsih, S.H.I.**,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd,

Ttd,

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**,

Halaman 15 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd,

**Soleh Nurdin, S.H.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Atk	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. PNB	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 206.000,00

**(dua ratus enam ribu rupiah)**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

**Adam Iskandar, S.Ag.,**

Halaman 16 dari halaman 16 Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)